

PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN FINTECH ILEGAL BERBENTUK PINJAMAN ONLINE

Indra Kho, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: kho_indra30@yahoo.com

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Email: Gunawandjayaputra@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan yang menjadi payung hukum dalam pemberian pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan berbasis Fintech serta menganalisis praktik perusahaan Fintech ilegal dalam bentuk pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen karena penting untuk menetapkan perlindungan hukum untuk melindungi konsumen yang menggunakan layanan organisasi Fintech. Hal ini disebabkan oleh tingginya prevalensi aktivitas kriminal yang dilakukan oleh operator Fintech ilegal, yang mengeksploitasi informasi pribadi pelanggan demi keuntungan eksklusif mereka sendiri. Penulis berharap artikel ini dapat menawarkan solusi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pemanfaatan layanan pinjaman online berbasis Fintech secara bijaksana. Artikel ini merupakan artikel hukum normatif sehingga data utama yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan alat pengumpulan data sekunder, adalah studi dokumentasi (library research, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis. Hasil pembahasan berupa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik perusahaan Fintech ilegal berupa pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari perlindungan hukum secara preventif jasa layanan pinjam meminjam dana secara online dengan upaya pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait Fintech peer to peer lending, yaitu POJK LPBBI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Selain itu ada juga perlindungan yang bersifat represif yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum maupun melalui instansi Pemerintah lainnya.

Kata kunci: Fintech Ilegal; Pinjaman Online; Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This research aims to identify the provisions that form the legal umbrella for providing online loans by Fintech-based companies as well as analyzing the practices of illegal Fintech companies in the form of online loans according to consumer protection law and efforts to resolve disputes over consumer losses because it is important to establish legal protection to protect consumers who using the services of Fintech organizations. This is due to the high prevalence of criminal activities carried out by illegal Fintech operators, who exploit customers' personal information for their own exclusive gain. The author hopes that this article can offer solutions and provide knowledge to the general public about the wise use of Fintech-based online loan services. This article is a normative legal article so the main data used is secondary data. The secondary data collection method is carried out using the documentation method, while the secondary data collection tool is a documentation study (library research, namely data collection carried out through written data. The results of the discussion are in the form of legal protection for consumers against illegal Fintech company practices in the form of online loans according to the law consumer protection which consists of preventive legal protection for online lending and borrowing

services with the government's efforts to issue several regulations related to Fintech peer to peer lending, namely POJK LPBBTI and SEOJK Governance of LPMUBTI. Apart from that there is also repressive protection which functions to solve if a dispute occurs in the future through the Court within the scope of the General Court or through other Government agencies.

Keywords: *Illegal Fintech; Online Loans; Consumer Protector*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kemajuan teknologi perekonomian domestik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perbaikan kondisi perekonomian.¹ Di era globalisasi kontemporer, bantuan teknologi sudah tidak bisa dipisahkan dari berbagai bentuk aktivitas masyarakat. Demikian pula, terdapat tren yang berkembang di sektor keuangan menuju integrasi platform sistem elektronik. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara signifikan telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia, sehingga menimbulkan rasa bahagia. Salah satu sektor yang mengalami transformasi signifikan dan mengalami kemajuan luas adalah sektor perbankan. Penegasan tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya Financial Technology (FinTech) yang mewakili konvergensi sistem keuangan dan teknologi digital. Integrasi ini berdampak signifikan terhadap kesan individu terhadap sistem keuangan, seiring dengan kemajuan teknologi.²

Ilustrasi platform jasa keuangan yang disediakan oleh perusahaan Fintech ditunjukkan oleh pinjaman online. Kegiatan bisnis pinjaman online atau yang dikenal dengan Peer to Peer Lending memfasilitasi hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam dengan menggunakan platform internet. Perkembangan fintech membawa dampak positif dan negatif, khususnya pada ranah layanan peminjaman uang online yang difasilitasi oleh fintech atau fintech peer-to-peer lending.

Perkembangan teknologi finansial peer to peer lending di Indonesia berkembang sangat pesat. Menurut laporan statistik fintech lending yang disampaikan "Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pinjaman fintech peer to peer lending pada April 2022 mencapai Rp 17,91 triliun, meningkat sekitar 47% (year-on-year/yoy dibanding April 2021 yang sebesar Rp 12,18 triliun. Sementara secara kumulatif, pada Maret 2022 total akumulasi dana yang diberikan oleh pendana tercatat pinjaman berdasarkan lokasi mencapai Rp 332,10 triliun dan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman berdasarkan lokasi mencapai Rp 343,68 triliun. Per April 2022 total akumulasi dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman berdasarkan lokasi mengalami peningkatan mencapai Rp. 350,21 triliun dan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman berdasarkan lokasi juga mengalami peningkatan mencapai Rp. 362,19 triliun (Otoritas Jasa Keuangan".³

¹ Ani, R. , Wahyuni, E., & Hartono, D. Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). *Diponegoro Law Review* , 4 (1), 105-113.2019, <https://doi.org/10.14710/DILREV.4.1.2019.105-113>

² Adiningsih, S.. *Digital-Based Economic Transformation in Indonesia* . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2019

³ Financial Services Authority (OJK). *Indonesian Banking Booklet 2022* . 2022, diakses pada 17 Oktober 2022 <https://www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2022.aspx>

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 1, Fintech dapat digolongkan sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, disingkat LPBBTI, yang mencakup layanan pinjam meminjam uang. Sistem ini memfasilitasi konvergensi pemberi dan penerima dana yang terlibat dalam operasional pembiayaan konvensional atau syariah. Prosesnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan platform online.⁴ Kerangka regulasi penyelenggaraan Fintech mencakup banyak kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No.19/2017. Kategori-kategori ini mencakup sistem pembayaran, dukungan pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, serta jasa keuangan lainnya.⁵

Meningkatnya pertumbuhan Fintech terkait erat dengan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap penggunaan data pribadi mereka secara tidak sah oleh penyedia Fintech ilegal di Indonesia. Penyedia ini beroperasi tanpa registrasi yang benar dan tidak memiliki izin yang diperlukan dari pemerintah, khususnya OJK. Fenomena ini pada akhirnya menyebabkan terkikisnya pengawasan dan perlindungan konsumen secara bertahap. Masalah yang disebutkan di atas akan menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama mencakup pelanggaran terhadap data pribadi, seperti perolehan informasi kontak telepon konsumen secara tidak sah melalui peretasan.

Maraknya kasus yang banyak dikeluhkan oleh konsumen dalam penyelenggaraan Fintech ilegal adalah maraknya penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis Fintech ilegal. Data kasus lainnya terkait penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 di bawah ini: ⁶

Tabel 1.1 Data Penyalahgunaan Data Pribadi Pinjaman Online

No	Waktu	Inisial korban	Tinjauan kasus	Jumlah Pinjaman	Total Loss	Metode Pembayaran
n						

⁴ Financial Services Authority Regulations. (2016). *Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services* . <https://ojk.go.id/id/regulation/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ijk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>

⁵ Rahmayani, N., By, J., Kuning, PA, Bukittinggi, K., & Barat, S. Review of Consumer Protection Law Regarding Supervision of Financial Technology-Based Companies in Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal* , 2 no. 1, (2018): 24-41. <https://doi.org/10.31869/PLJ.V2I1.887>

⁶ Alshater, Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, MR. Fintech in Islamic finance literature: A review. In *Heliyon* . 2022. Lihat <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>

1.	Mai 2021	Ka	Kartu identitas digunakan untuk meminjam tanpa sepengetahuan saya	1 Kali	Rp.1.700.000	Pesan Whatsapp sebelumnya yang berisi ancaman akan menyebarkan foto wajah dan kartu identitas
2.	Mai 2021	DP	Meminjam kartu kredit Teman Untuk dipinjam	1 time	Rp.2.500.0000	Melalui Pesan Whatsapp
3.	April 2021	MM	Meminjam kartu kredit Teman Untuk dipinjam	3 Kali	Rp.5.000.0000	Melalui Pesan Whatsapp
4.	April 2021	RR	Kartu identitas digunakan untuk meminjam tanpa sepengetahuan saya	2 Kali	Rp.2.400.0000	Pesan Whatsapp sebelumnya yang berisi ancaman akan menyebarkan data
5.	April 2021	ME	Kartu identitas digunakan untuk meminjam tanpa sepengetahuan saya	1 Kali	Tidak disebutkan	Telepon dengan ancaman

Sumber: Katadata.co.id

Berdasarkan tabel di atas maraknya penyalahgunaan data pribadi pada bisnis Fintech dengan dana pinjaman online membuat korban yang tidak merasa melakukan pinjaman namun terkena dampaknya. korban menjadi sasaran serangkaian ancaman dan intimidasi, dimana foto profilnya disebarluaskan dan rincian pinjaman tersebut diungkapkan kepada keluarga atau kerabatnya. Sangat penting bagi Pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menangani penjahat dunia maya, khususnya mereka yang terlibat dalam perdagangan gelap data pribadi melalui platform online.

Selain kasus penyalahgunaan data pribadi di Fintech ilegal, ada juga kasus Perhatian masyarakat tertuju pada permasalahan penipuan dan ancaman yang dihadapi debitur dalam proses penagihan pinjaman oleh organisasi Fintech gelap, sehingga menimbulkan tantangan besar yang memerlukan penyelesaian segera. Proses pengumpulan data, yang melibatkan taktik seperti intimidasi, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, dan penipuan, telah mengakibatkan 781 orang terkena dampaknya. Meluasnya korban jiwa di 25 provinsi menunjukkan bahwa permasalahan fintech telah menjadi perhatian nasional. Pengaduan mayoritas berasal

dari Jakarta karena pesatnya sosialisasi mengenai posko pengaduan korban pinjaman online LBH Jakarta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁷

Kasus terkait ancaman perusahaan penyelenggara Fintech ilegal, yaitu seperti yang diberitakan dalam berita Kompas.com bahwa “Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus penyedia jasa layanan peminjaman dana online” yaitu Fintech ilegal yang melakukan ancaman. Selain itu, para peminjam juga mengirimkan pesan singkat yang berisi ancaman.

Selain kekhawatiran yang disebutkan di atas, peminjam juga terlibat dalam transmisi konten pornografi atau konten yang tidak pantas secara moral dan menggunakan taktik intimidasi terhadap konsumen melalui sarana elektronik. Kegiatan ini dilakukan oleh desk collector yang dipekerjakan oleh PT VCard Technology Indonesia. Pelanggaran terhadap UU ITE yang dilakukan desk collector ini dilakukan dalam rangka penagihan per per landing yang dilakukan Fintech Ilegal.⁸

Mengingat fenomena kasus di atas, maka penting untuk menetapkan perlindungan hukum untuk melindungi konsumen yang menggunakan layanan organisasi Fintech. Hal ini disebabkan oleh tingginya prevalensi aktivitas kriminal yang dilakukan oleh operator Fintech ilegal, yang mengeksploitasi informasi pribadi pelanggan demi keuntungan eksklusif mereka sendiri. Penulis berharap artikel ini dapat menawarkan solusi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pemanfaatan layanan pinjaman online berbasis Fintech secara bijaksana. Selain itu, penulis menganjurkan intervensi pemerintah untuk melindungi konsumen melalui perlindungan hukum dan untuk mencegah operator Fintech ilegal.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja ketentuan yang menjadi payung hukum dalam pemberian pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan berbasis Fintech ?
2. Bagaimana praktik perusahaan Fintech ilegal dalam bentuk pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi ketentuan yang menjadi payung hukum dalam pemberian pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan berbasis Fintech ?
2. Untuk menganalisis praktik perusahaan Fintech ilegal dalam bentuk pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen

2. METODE PENELITIAN

⁷ Business, F.. *LBH Jakarta 25 Registered P2P Lending Operators Reported Problems* . 2018, lihat <https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-organizerp2plending-terregistered-dilaporkan-ber-PROBLEM>

⁸ Jatmiko, BP. *Police Reveal Cases of Illegal Fintech Making Threat*. 2019, Lihat <https://economy.kompas.com/read/2019/01/08/200000126/polri-untung-a-case-Fintech-illegal-yang-do-pengancaman>

Artikel ini berkaitan dengan analisis hukum normatif, sehingga mengandalkan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah metode dokumentasi, dengan alat yang digunakan adalah studi dokumentasi (library study). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data tekstual sebagai sarana pengumpulan data.⁹ "Data artikel kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02 /2017 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

Metodologi yang digunakan dalam esai ini adalah pendekatan legislatif. Metodologi ini dilaksanakan dengan mengkaji seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada.¹⁰ Penelitian ini menggunakan strategi analisis data deskriptif kualitatif, yang memerlukan pendekatan analitis yang membahas suatu permasalahan tertentu dan memanfaatkan perspektif para ahli hukum, dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. (Asikin & Zainal, 2006) . Dalam artikel ini, analisis yang digunakan adalah dengan mengkaji "perlindungan hukum konsumen terhadap praktik perusahaan Fintech ilegal dalam bentuk pinjaman online" berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan sebagai Payung Hukum dalam Pemberian Pinjaman Online yang dilakukan oleh Perusahaan Berbasis Fintech

Kemunculan Fintech telah membawa dimensi baru pada industri keuangan, yang menyebabkan berkurangnya ketergantungan individu terhadap lembaga perbankan tradisional. Popularitas layanan keuangan berbasis aplikasi sedang meningkat, sehingga menyebabkan gangguan yang signifikan dalam industri perbankan. Menurut Bank Indonesia, Fintech berpotensi menggantikan fungsi-fungsi yang secara tradisional dilakukan oleh lembaga keuangan mapan, seperti bank. Fintech, dalam konteks sistem pembayaran, berfungsi sebagai fasilitator bagi badan usaha dengan menawarkan platform untuk melakukan transaksi, memfasilitasi pembayaran, mengelola penyelesaian dan simpanan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan investasi, memitigasi risiko yang terkait dengan sistem pembayaran tradisional, dan membantu individu dan organisasi dalam menyimpan, meminjam dana, dan berpartisipasi dalam kegiatan permodalan. Pembahasan mengenai tanggung jawab Fintech di Indonesia di atas mengarah pada kategorisasi lebih lanjut berdasarkan berbagai bentuk Fintech yang ada di negara ini. Bank Indonesia mengategorikan atau mengklasifikasikan jenis-jenis Fintech sebagai berikut: "Peer to

⁹ Efendi, J., & Ibrahim, J. Normative and Empirical Legal Research Methods. In *Kencana* 2018.

¹⁰ I Gusti Ketut Ariawan. Normative Legal Research Methods. *Kerta Widya* . (2013).

peer lending & Crowdfunding, Market aggregator, Manajemen Risiko dan Investasi, serta Penyelesaian pembayaran dan kliring”.

Kemunculan industri fintech dapat dianggap sebagai konsekuensi global dari pengintegrasian teknologi ke dalam beragam operasi ekonomi, yang difasilitasi oleh tren digitalisasi. Kemajuan teknologi saat ini merupakan akibat langsung dari revolusi digital signifikan yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan revolusi industri keempat, yang dimulai lebih awal namun memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan individu pasca tahun 2016, berkat perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), data besar, Internet of Things (IoT), dan perdagangan elektronik.

Bank Indonesia (BI) kini tengah mengkaji kemajuan sektor fintech di Indonesia. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, juga merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait financial technology (fintech). “Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan aturan terkait fintech di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik”. PBI tersebut telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu “Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik”. OJK dan Bank Indonesia pada dasarnya menjadi penjamin jawaban terkait permasalahan terkait fintech di Indonesia saat ini.

Melihat dampaknya saat ini, pemanfaatan teknologi finansial (fintech) berpotensi mengoptimalkan layanan perbankan bagi konsumen. Ada beberapa tantangan yang terkait dengan transaksi pembelian dan penjualan serta pembayaran. Hal ini mencakup keterbatasan waktu yang menghalangi individu untuk mencari barang secara fisik di lokasi perbelanjaan, kebutuhan untuk mengunjungi bank untuk transfer keuangan, dan keengganan pelanggan untuk mengunjungi perusahaan jasa yang lingkungannya kurang menarik. Fintech memfasilitasi proses transaksi pembelian dan penjualan, sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas biaya, dan efektivitas sistem pembayaran. Selain poin-poin di atas, penting untuk diketahui bahwa meskipun terdapat banyak dampak positif yang terkait dengan teknologi finansial (fintech) saat ini, Indonesia masih menghadapi beberapa kekurangan dalam mengatasi kemajuan yang sedang berlangsung di fintech secara efektif.

Terbatasnya efektivitas kerangka hukum dalam industri ini menimbulkan kesenjangan besar yang memerlukan perbaikan segera, dengan tujuan memitigasi bahaya yang tidak terduga pada periode berikutnya. yang mungkin berkembang di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua jenis, khususnya yang berkaitan dengan konsumen. Risiko ini mencakup potensi hilangnya dana konsumen akibat aktivitas penipuan dan penyalahgunaan fintech, serta bahaya pengungkapan data pengguna tanpa izin sehingga data rentan disalahgunakan. Bahaya selanjutnya berkaitan dengan tingkat nasional. Pemanfaatan fintech memberikan peluang terjadinya kegiatan terlarang seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme karena kemudahan dan kecepatannya. Sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah manajemen risiko yang efektif untuk memitigasi dampak buruk terhadap stabilitas keuangan negara serta pertahanan dan keamanannya.¹¹

¹¹ Wijaya, A. *Development of FinTech and Its Influence in Indonesia*. 2019, lihat <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/developments-fintech-dan-pengaruhnyadi-indonesia>,

Tahap awal pengembangan fintech di Indonesia menunjukkan partisipasi perusahaan yang terbatas, hanya empat entitas yang terlibat sebelum tahun 2006. Namun, jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai total enam belas organisasi pada periode antara tahun 2006 dan 2007. Pertumbuhan yang progresif jumlah peserta telah berkontribusi terhadap kemajuan industri fintech di Indonesia. Menurut Startup Ranking, Indonesia menempati peringkat keenam secara global dalam hal jumlah startup di negaranya. Kehadiran sejumlah besar startup di Indonesia menjadi bukti kuat kemajuan proses digitalisasi di tanah air, yang semakin didukung oleh pertumbuhan fintech. Berdasarkan data yang dipublikasikan United Overseas Bank (UOB), Indonesia merupakan pemilik bisnis teknologi keuangan (fintech) terbesar kedua di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), setelah Singapura. Data yang disajikan memberikan wawasan mengenai evolusi dan dinamika lanskap industri fintech di Indonesia.¹²

Persaingan komersial yang semakin ketat di antara perusahaan-perusahaan fintech memerlukan upaya bersama dari semua organisasi untuk memberikan layanan yang optimal dalam segala hal. Hal ini menyiratkan bahwa individu memiliki beragam aplikasi keuangan yang dapat mereka gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Prevalensi layanan keuangan berbasis teknologi terus meningkat di era digital kontemporer. Fenomena ini telah memberikan pengaruh besar pada berbagai bidang kehidupan manusia. Tentu saja dampak yang dirasakan membawa keuntungan dan kerugian. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa hal ini menguntungkan dalam hal profitabilitas, hal ini juga menghadirkan kekurangan yang dapat menjadi kriteria evaluatif untuk perbaikan yang cepat. Munculnya solusi teknologi keuangan dan kemajuan penyedia layanan keuangan menawarkan keuntungan yang signifikan bagi konsumen dan investor. Terdapat tren yang berkembang di industri keuangan dimana penyediaan produk dan layanan keuangan disertai dengan model penyampaian yang semakin efektif dan efisien. Namun demikian, skenario ini juga disertai dengan adanya tekanan persaingan terhadap perusahaan untuk menerapkan pendekatan yang berpusat pada konsumen.

Terkait implementasi industri Fintech di Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan sebagai payung hukum dalam memberikan pinjaman online yang dilakukan perusahaan berbasis Fintech:

3.1.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Sebagai langkah awal, "OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Fintech P2PL) yang kemudian memiliki aturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK nomor 18/SEOJK.02/2017)". Peraturan yang ada saat ini, yang disebut POJK, berkaitan dengan kategori tertentu teknologi finansial yang kini sedang berkembang di Indonesia, khususnya Peer to Peer Lending (Fintech P2PL). OJK menyadari pentingnya menetapkan peraturan terkait pinjam meminjam Fintech mengingat budaya pinjam meminjam yang berlaku di masyarakat Indonesia. Selain itu, patut dicatat bahwa perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan Peer to Peer Lending di sektor Fintech berada di bawah

¹² United Overseas Bank. *Fintech in ASEAN 2021: Digital Takes Flight Report: UOB. Fintech in ASEAN 2021: Digital Takes Flight Report.2021*, lihat <https://www.uobgroup.com/techecosystem/news-insights-fintech-in-asean-2021.html>

yurisdiksi OJK, karena entitas-entitas ini menawarkan jasa keuangan. Namun demikian, organisasi tersebut saat ini tidak memiliki kerangka hukum formal untuk mendukung upaya operasionalnya.

Korporasi P2PL Fintech yang disebut juga sebagai penyelenggara resmi diakui sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Mereka didirikan dalam bentuk badan hukum, yaitu berbentuk perseroan terbatas dan badan hukum koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2). Penyelenggara mempunyai kapasitas untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, seperti penyediaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini memfasilitasi transfer dana dari pemberi pinjaman ke penerima pinjaman. Selain itu, penyelenggara dapat menjalin kerja sama dengan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi, dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Berdasarkan Pasal 6, batas maksimum pencairan pinjaman kepada penerima pinjaman adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹³

Terkait dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki peraturan tersendiri. Peraturan tersebut antara lain POJK Nomor 1/POJK.07/2013 yang khusus mengatur tentang perlindungan konsumen industri jasa keuangan. Klausul ini khusus berlaku bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang sudah lama berdiri dan berada di bawah pengawasan OJK dalam menawarkan layanan Fintech. PUJK wajib mengedepankan perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 2. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen. Selain itu, PUJK harus menangani keluhan konsumen dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang efisien, cepat, dan terjangkau.

“POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Sebagaimana dituangkan dalam “POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menerbitkan peraturan baru untuk industri teknologi finansial yang lebih spesifik. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, sudah tidak berlaku lagi sejak POJK No. 10/2022 mulai berlaku. Salah satu ketentuan baru POJK yang harus diperhatikan pelaku usaha Fintech adalah terkait penyediaan modal pada saat pendirian. Menurut POJK tersebut, penyelenggara LPBBI harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan modal disetor minimal 25 miliar yang sebelumnya hanya 2,5 miliar.

¹³ Financial Services Authority (OJK). *Indonesian Banking Booklet 2022.2022*, lihat <https://www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2022.aspx>

Menurut POJK terbaru, penyelenggara harus selalu “menjaga ekuitas minimal Rp 12,5 miliar, dan kepemilikan asing, baik langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85% modal disetor”. Untuk melakukan konversi model bisnis konvensional ke syariah, perlu mendapat persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta calon prinsipal, pemegang saham pengendali (PSP), dewan komisaris, dan pengawas syariah. papan. Untuk menjalankan fungsi operasional, penyelenggara wajib mempunyai minimal dua orang anggota direksi dan paling sedikit satu orang dari dewan komisaris. Selain itu, penyelenggara juga harus memiliki individu yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan departemen audit internal.¹⁴ Dalam menjalankan usahanya, Penyelenggara wajib menggunakan sistem elektronik yang dimiliki, dikuasai, dan dioperasikan oleh Penyelenggara. Sistem elektronik Penyelenggara wajib terintegrasi dengan pusat data Fintech lending OJK sehingga Penyelenggara dapat menyampaikan laporan data transaksi pendanaan kepada OJK.

3.1.2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Menyusul pemberlakuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menetapkan peraturan mengenai tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi untuk teknologi- layanan pinjam meminjam uang berbasis. Ketentuan tersebut dituangkan dalam SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 yang resmi berlaku pada 18 April 2017.¹⁵

3.1.3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengamanatkan bahwa perusahaan yang menawarkan sistem elektronik harus memastikan berfungsinya sistem tersebut secara akurat dan dapat diandalkan, serta juga memikul tanggung jawab atas pengoperasian sistem tersebut dengan benar. Salah satu aspek regulasi pengguna berdasarkan UU ITE berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi. UU ITE mengharuskan penggunaan media elektronik yang berisi informasi pribadi haruslah dengan izin dari orang yang bersangkutan.

Menurut “Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang ini: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan dan Ayat (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan Undang-Undang ini”.

¹⁴ Kliklegal.com. *OJK Issues New Regulations for Fintech P2P Lending* . 2023, lihat <https://kliklegal.com/ojk-terbitkan-aturan-baru-untuk-fintech-p2p-lending/>

¹⁵ Financial Services Authority. Financial Services Authority Circular No. 28/SEOJK.03/2019. *Financial Services Authority*.2019

Paragraf ini memberi individu hak untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Dalam hal informasi pribadi telah diungkapkan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga, individu yang memiliki informasi pribadi tersebut mempunyai pilihan untuk melakukan tindakan hukum perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Semua transaksi elektronik yang melibatkan informasi pribadi harus memprioritaskan keamanan dan kekinian data tersebut, sebuah prinsip yang berlaku secara universal. Setiap informasi pengenal pribadi yang telah dikirimkan harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan atas persetujuan pemiliknya.

3.1.4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Informasi Keamanan Manajemen Sistem

Peraturan Menteri ini berkaitan dengan tata kelola sistem manajemen keamanan informasi, yang mencakup pembatasan khusus pada terminologi yang digunakan dalam kerangka peraturan. Materi utama mencakup berbagai bidang, termasuk sistem elektronik dan persyaratan keamanan informasi manajemen sistem. Pengiriman sistem secara elektronik; Topik yang dibahas meliputi sertifikasi informasi keamanan manajemen sistem, lembaga sertifikasi, penerbitan sertifikat, laporan hasil sertifikasi, pencabutan sertifikat, pengawas penilaian independen, pengendalian, dan inventarisasi keuangan.

3.1.5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengamanan informasi pribadi dalam sistem elektronik, dengan menetapkan batasan pada terminologi yang digunakan dalam peraturan tersebut. Perlindungan informasi pribadi dalam sistem elektronik mencakup berbagai aspek, termasuk perolehan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengungkapan, transfer, distribusi, dan pemusnahan informasi tersebut. Bab II peraturan tersebut akan mengatur pengaturan berbagai aktivitas terkait informasi pribadi, termasuk pengambilan dan pengumpulan, pemrosesan dan analisis, penyimpanan, tampilan, pengungkapan, pengiriman, penyebaran, perolehan, pengungkapan, dan pemusnahan informasi tersebut. Lebih lanjut, peraturan menteri ini mengatur tentang hak individu yang memiliki data pribadi, pemberian tanggapan yang memuaskan kepada pelanggan, tanggung jawab penyelenggara sistem layanan elektronik, penyelesaian sengketa, kewajiban negara dan masyarakat, pengawasan, dan hak. pengenaan sanksi administratif.¹⁶

3.1.6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi Setelah

Setelah menunggu sejak tahun 2019, Indonesia akhirnya mengesahkan “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi, sehingga memberikan kejelasan hukum yang lebih dan memberikan perlindungan bagi pengguna Fintech peer-to-peer lending”. Waktu pengesahan undang-undang ini sangat tepat mengingat maraknya kasus kebocoran data kependudukan, karena

¹⁶ Princess, ZN. Preventive Legal Protection For Digital-Based Loan Debtors With The Sharia System That Uses Qardh Contracts In The Use Of Personal Data. *Collection of Law Faculty Student Journals* .2020

tujuan dari undang-undang ini untuk melindungi hak privasi warga negara, meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan data, dan memastikan hak-hak tersebut diakui.

Penerapan undang-undang ini diharapkan dapat membentuk struktur hukum yang kuat untuk pengelolaan dan pengamanan data pribadi yang berkaitan dengan masyarakat umum dan pegawai pemerintah. Salah satu hak asasi manusia mendasar yang berkaitan dengan keamanan pribadi adalah perlindungan informasi pribadi. Hak atas perlindungan diri diatur dalam Pasal 28G UUD 1945. Keamanan atau privasi pribadi dianggap global dalam arti diakui oleh beberapa pemerintah.

Sesuai dengan "Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Namun demikian, sebagaimana dinyatakan dalam "Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan" merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1 "Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 2 Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 3 Kegiatan sektor jasa keuangan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya".

Oleh karena itu, aspek yang dianggap kurang penting oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah mengenai pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dalam ranah peer-to-peer lending di bisnis Fintech. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia telah menerapkan Peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka resmi untuk mengawasi dan mengatur kegiatan LPBBTI di dalam negeri. Regulasi fintech peer-to-peer lending diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor keuangan secara luas dan masyarakat luas. Tidak adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh badan hukum menjadi tidak sah, karena penyelenggara wajib mendaftarkan dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.¹⁷

Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menimbulkan upaya-upaya yang bertujuan untuk menetapkan peraturan hukum, yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Ketentuan undang-undang yang dipertimbangkan berkaitan dengan kerangka hukum yang tidak didasarkan pada putusan sementara. Asas kepastian hukum merupakan konsep dasar yang digunakan untuk menjamin terlaksananya hukum secara efektif dan adil, sehingga dapat melindungi individu dan masyarakat dari potensi kerugian. Ini berfungsi sebagai prinsip panduan bagi individu, menekankan pentingnya mematuhi norma dan peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menganalisis bahwa dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi konsumen, pemerintah menerbitkan "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika". Karena adanya aturan tersebut perusahaan Fintech harus selalu memastikan keamanan data nasabah. Penyelenggara Fintech harus memastikan bahwa nasabah terlindungi jika

¹⁷ Juniardana, IGA, & Kasih, DPD. The Urgency Of Online Loan Through Banking Payment Financial Technology (Fintech) Regulation. *Kertha Semaya: Journal of Law Science*.2022, lihat <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p09>

langkah-langkah perlindungan data tidak diikuti. Selain itu, penyelenggara Fintech dilarang mengubah data nasabah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Koinfo, OJK merilis "POJK No.13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dalam upaya melindungi nasabah pengguna layanan Fintech".

Ditegaskan dalam UU ini bahwa "penyelenggara Fintech harus menjunjung tinggi kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang mereka kelola mulai dari akuisisi data hingga pemusnahan data konsumen". Selain itu, OJK mengamanatkan agar pelaku usaha Fintech menawarkan layanan konsumen dimana konsumen dapat mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui mengenai produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Sangat penting untuk memastikan perlindungan sejati terhadap kepentingan konsumen. Apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi alternatif yang ditetapkan oleh OJK. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen khususnya bagi nasabah Fintech P2P Lending, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 10/POJK.05/2022 pada tanggal 29 Juni 2022. Ketentuan ini terkait dengan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Layanan Peminjaman.¹⁸

3.2 Praktik Perusahaan Fintech Ilegal Berbentuk Pinjaman Online Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Upaya Penyelesaian Sengketa Kerugian Konsumen

Kemajuan teknologi dalam konteks perekonomian suatu negara memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.¹⁹ Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan sosial di era globalisasi saat ini. Perkembangan serupa juga terlihat di sektor perbankan yang saat ini mulai mengintegrasikan platform sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor keuangan, termasuk di dalamnya adalah teknologi finansial. Dalam arti luas, Fintech mencakup kategori perusahaan berkembang yang memprioritaskan optimalisasi kemajuan teknologi untuk menghasilkan peningkatan transformatif dalam banyak aspek layanan keuangan yang ada. Teknologi finansial, terkadang disebut sebagai fintech, diterapkan di beberapa domain seperti sistem pembayaran, bantuan pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, kredit, pembiayaan dan penyediaan modal, serta layanan keuangan terkait lainnya.²⁰ Layanan keuangan yang disediakan oleh pengguna mencakup pemberi pinjaman dan peminjam yang menerima pinjaman yang didistribusikan melalui Penyedia Fintech Peer-to-Peer Lending.²¹

¹⁸ Suryono, RR, Budi, I., & Purwandari, B. Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia.2021, lihat *Heliyon* . <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>

¹⁹ Ani,R., *Op.Cit*

²⁰ Elis, E., & Hamimah, S. The Urgency of the Personal Data Protection Law in Ensuring the Security of Personal Data as Fulfillment of the Right to Privacy of the Indonesian People. *Rechten Journal: Research on Law and Human Rights* . 2022, lihat <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.34>

²¹ Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, EA, & Adhim, N. REGULATION AND SUPERVISION OF FINANCIAL TECHNOLOGY BUSINESS IN INDONESIA. *Dialogia Iuridica* , 11 (2), 2020, hlm 046-069. <https://doi.org/10.28932/DI.V11I2.2001>

Besarnya potensi masyarakat di Indonesia yang memanfaatkannya pinjaman online sebagai solusi masalah keuangannya inilah yang menyebabkan cepat merajalelanya layanan pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Masyarakat yang ditolak kreditnya oleh bank dan masyarakat yang unbankable kemudian banyak yang beralih mengajukan kredit ke platform pinjaman online ilegal karena tergiur dengan proses yang mudah dan sederhana. Namun, kemudian memberikan hak akses pada data pribadi pengguna yang kemudian ada yang disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dalam skenario ini, kejadian teror seringkali berasal dari individu yang dikirim melalui saluran komunikasi internet, memanfaatkan informasi pribadi yang dibagikan oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk menimbulkan ancaman yang menimbulkan rasa takut pada pengguna dan merusak reputasi mereka dengan menyebarkan kartu identitas atau foto mereka kepada penerima yang dikenal dan tidak dikenal.²²

pertumbuhan dan kemajuan teknologi memiliki dampak yang signifikan. Namun tidak semuanya berdampak positif, untuk setiap hal yang baik, pasti ada juga hal yang buruk. Terkadang kita menganggap sepele bagaimana kemudahan dan kecanggihan internet, namun seringkali kita gagal menyadari betapa berbahayanya dampak penyebaran data pribadi secara online. Harus ada perjanjian jika terjadi proses jual beli atau perpindahan kepemilikan dari pelaku usaha ke konsumen. Perjanjian yang dilakukan secara elektronik bahkan tidak melibatkan interaksi tatap muka. Akibatnya, sangat riskan untuk mendaftarkan informasi pribadi kita secara online karena terlalu riskan secara hukum, apalagi jika pengguna tidak membaca perjanjian secara teliti.

Menurut Sudaryatmo yang memasukkan kualitas klausula baku sebagai berikut, perjanjian elektronik dapat disebut sebagai perjanjian klausula baku: Dalam konteks perjanjian pendaftaran data pribadi di e-commerce, terdapat ketimpangan kekuasaan yang melekat dan menguntungkan pihak yang memiliki pengaruh lebih besar, seperti terlihat dari sifat perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat. Konsumen, sebagai pemilik data, mewakili entitas yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Ciri penting lainnya adalah, meskipun perjanjian bersifat elektronik, konsumen tidak berpartisipasi dalam penentuan isinya. Tentu saja, proposisi ini sejalan dengan perjanjian elektronik yang mengecualikan konsumen, karena konsumen terpaksa menyetujui perjanjian elektronik ini karena ketergantungan mereka pada aktivitas e-commerce.

Subekti menegaskan bahwa kontrak adalah sah apabila memenuhi syarat subyektif dan obyektif serta mengikat para pihak sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka.²³ Harus ada pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku kebocoran data yang berpotensi merugikan pengguna e-commerce, serta pertanggungjawaban pemilik e-commerce terhadap konsumen. Belum ada yang mengatur hukum secara langsung, namun peraturan di Indonesia sendiri tentang perlindungan konsumen terhadap kebocoran data e-commerce belum mendapatkan perhatian lebih. Meskipun hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum ada, namun saat ini Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor

²² Yitawati, K., Sarjiyati, Purwati, Y., & Sukarjono, B. IMPLICATIONS AND SOCIALIZATION OF THE LAW REGARDING PROTECTION OF PERSONAL DATA IN MAINTAINING THE CONFIDENTIALITY OF A PERSONAL PERSONAL DATA. *DAYA-MAS JOURNAL*.2020, . <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i2.92>

²³ Subekti, S. *Fundamentals of Civil Law* . Intermas. 2001

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam menangani kasus kebocoran data yang terjadi pada e-commerce.

Selain melanggar hukum, membocorkan informasi pribadi juga melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, jelas bahwa negara harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi seseorang karena setiap orang berhak menjaga kerahasiaan informasi pribadinya. Jika hipotesis privasi itu benar, maka privasi merupakan ide yang ambigu dengan banyak penafsiran. Sejumlah definisi umum tentang privasi mencakup hak untuk mengontrol apakah dan seberapa banyak seseorang mengungkapkan diri kepada orang lain atau hak untuk diganggu. Kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk melindungi kehidupan dan urusan pribadi mereka dari publik, atau untuk mengatur informasi terkini, yang disebut sebagai privasi dalam Bahasa Inggris.²⁴

Tingkat privasi yang ideal dicapai ketika privasi yang sebenarnya dan yang diinginkan sama. Orang menjadi terasing ketika mereka memiliki terlalu banyak privasi. Di sisi lain, jika ada lebih banyak orang yang hadir dari yang diharapkan, mungkin akan terasa sesak dan orang mungkin merasa privasi mereka dilanggar. Privasi adalah masalah pribadi yang hanya dapat dievaluasi atau dinilai oleh satu individu. Privasi adalah derajat interaksi yang mungkin terjadi seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam sesuatu situasi yang dilihat sebagai privasi dan kontrol (ruang interpersonal dan teritorial seseorang). Tingkat interaksi ini harus dijamin.²⁵

Keamanan informasi pribadi konsumen yang melakukan transaksi pinjaman diamanatkan oleh Undang-Undang Keamanan Konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas keamanan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dikuasainya. Setiap individu berhak atas hak asasi manusia yang mendasar, yaitu hak untuk merasakan rasa aman dan terlindungi dari potensi sumber ketakutan dan bahaya. "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang transaksi pinjaman online (UU ITE)". Agar layanan pinjaman online dapat berfungsi sebagaimana dimaksud, OJK menawarkan layanan jasa pinjaman menerbitkan "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan perundangan-undangan lainnya".

Pemberian perlindungan hukum untuk melindungi nasabah dari praktik terlarang yang dilakukan perusahaan Fintech di bidang pinjaman online. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, Fitzgerald menjelaskan bahwa tujuan undang-undang tersebut adalah untuk menyelaraskan hukum Salmond dengan kepentingan sosial yang beragam. Sebab, dalam situasi konflik kepentingan, menjaga kepentingan satu pihak berarti membatasi kepentingan pihak lain. Hukum kepentingan memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang

²⁴ Prasetyo Yuwinanto, H. ONLINE PRIVACY AND DATA SECURITY. *Palimpsest*. 2011

²⁵ Al Jum'ah, MN. SECURITY AND LEGAL ANALYSIS FOR DATA PRIVACY PROTECTION. *Cyber Security And Digital Forensics*. 2019, lihat <https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>

harus dikontrol dan dijaga oleh manusia karena menyangkut hak dan kepentingan manusia. Hukum perlindungan harus memperhatikan semua tahapan, termasuk perlindungan yang dihasilkan hukum dari sesuatu ketentuan hukum dan semua tatanan peradilan, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengendalikan perilaku antar anggotanya dan antar pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingannya (Agustin dkk, 2021). Perlindungan hukum adalah terpeliharanya kehormatan, martabat, dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia.²⁶

Untuk melindungi konsumen, pemerintah menerbitkan “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika”. Karena aturan tersebut perusahaan Fintech harus selalu memastikan keamanan data nasabah. Penyelenggara Fintech harus memastikan bahwa nasabah terlindungi jika langkah-langkah perlindungan data tidak diikuti. Selain itu, penyelenggara Fintech dilarang mengubah data nasabah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kominfo, OJK merilis “POJK No.13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan” dalam upaya melindungi nasabah pengguna layanan Fintech.

Aturan tersebut sangat menekankan kewajiban penyelenggara Fintech untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Kewajiban ini mencakup seluruh tahapan penanganan data, mulai dari perolehan awal hingga pemusnahan data pelanggan. Selain itu, OJK mengamanatkan agar pelaku usaha Fintech menawarkan layanan konsumen dimana konsumen dapat mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui mengenai produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Sangat penting untuk memastikan perlindungan sejati terhadap kepentingan konsumen. Dalam hal suatu entitas melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka entitas tersebut dikenakan sanksi administratif atau sanksi alternatif yang ditetapkan oleh OJK. Terakhir, pada tanggal 29 Juni 2022, OJK menerbitkan “POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Konsumen, khususnya untuk pelanggan Fintech P2L.²⁷

Berdasarkan analisis penulis, terdapat serangkaian perlindungan hukum untuk melindungi konsumen dari aktivitas perusahaan Fintech gelap di bidang pinjaman online. Perlindungan tersebut meliputi: Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan perbedaan pendapatnya (inspraak) sebelum keputusan akhir pemerintah diambil atau berdasarkan penilaian mereka sendiri. karena memang tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk menghindari terjadinya kontroversi yang lebih luas. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, Pemerintah

²⁶ Jumardi, R. Information System Security Policy Review as a Form of Personal Confidentiality Protection for XYZ Company Employees. *JSAI (Journal of Scientific and Applied Informatics)* .2018, lihat <https://doi.org/10.36085/jsai.v1i1.8>

²⁷ Salvasani, A., & Kholil, M. Handling of Illegal Financial Technology Peer-To-Peer Lending Through Financial Services AUTHORITIES (study at Central Jakarta OJK). *Journal of Private Law* . 2020, lihat <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>

mengadopsi berbagai peraturan terkait Fintech peer to peer lending, termasuk POJK LPUBTI dan Tata Kelola SEOJK LPUBTI, dalam rangka memberikan perlindungan hukum preventif terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. (Lubis, 2021) . Pemerintah mengadopsi berbagai regulasi terkait Fintech peer to peer lending, termasuk POJK LPBBTI dan Tata Kelola SEOJK LPUBTI, dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial.

Kedua, perlindungan hukum represif sendiri berfungsi untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa di kemudian hari. (Pramitha asti, 2020) . Ada banyak badan hukum yang menangani masalah-masalah yang timbul dalam rangka melakukan perlindungan hukum yang menindas bagi kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu, badan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1. "Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; 2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif".

POJK LPBBTI juga menyatakan bahwa "Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa: 1 Peringatan tertulis; 2 Denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu; 3 Pembatasan kegiatan usaha; 4 Pembekuan kegiatan usaha; dan 5 Pencabutan izin usaha". Namun, dalam hal terjadi sengketa mengenai jenis produk pinjaman Fintech peer to peer lending yang akan disengkatakan oleh lembaga keuangan masa depan, otoritas yang berwenang adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa LAPS. LAPS adalah lembaga penyelesaian sengketa jasa keuangan. Dalam hal ini, pengguna dapat mengajukan pengaduan kepada LJK untuk dilakukan tukar pendapat guna mencapai kesepakatan.²⁸

Sehubungan dengan adanya kerugian konsumen akibat tindakan perusahaan Fintech ilegal yang melanggar hukum, maka upaya penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen tersebut konsumen memiliki dua pilihan upaya hukum yaitu hukum perdata atau hukum pidana. Selama ini, sengketa yang diharapkan diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi, atau dikenal juga dengan istilah "dispute", ditangani dengan pertimbangan dapat mendukung berbagai penerjemahan, baik dari segi implementasi pemahaman maupun mengenai konten sebenarnya dari pengaturan dalam pemahaman atau hal lainnya. Akibatnya, setiap orang yang ingin melakukan tahapan sesuatu perjanjian harus melakukannya dengan sesuatu pernyataan yang diupayakan untuk memastikan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada hari itu.

ADRs atau Alternative Dispute Resolution adalah rancangan penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan dengan cara yang diarahkan secara kooperatif atau penyelesaian sesuatu konflik atau sengketa yang bersifat "menang-menang" (win-win solution). Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", juga menyebutkan usaha untuk mencapai penyelesaian secara musyawarah atau mufakat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 10, "Alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui cara-cara yang disepakati para

²⁸ Sari Permata, I. Consumer Protection in the Banking Financial Services Sector. *SULUH: Journal of Abdimas* , 1 no. 2, 2020, hlm 122-129. <https://doi.org/10.35814/SULUH.V1I2.1234>

pihak, yaitu di luar pengadilan dengan cara musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.”

Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata kepada penyelenggara kegiatan atau pihak lain di Pengadilan Negeri di wilayahnya. Apabila perilaku tersebut berpotensi merugikan korban dan dirinya sendiri, maka tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata ini bertujuan untuk mencari perubahan yang membuat kerugian bagi konsumen, khususnya pengguna pulsa yang menjadi penggugat dalam gugatan sport pulsa online. Selain itu, gugatan hukum tidak hanya dapat dilakukan kepada penyelenggara pinjaman online tetapi juga kepada orang lain yang menyalahgunakan data pribadi dan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemilik data.

Sementara itu, hukum pidana dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui penggunaan tindak pidana seperti pencurian data elektronik, penyiaran informasi elektronik yang tidak sah, pengancaman yang dilakukan melalui transaksi elektronik, penipuan, dan pencemaran nama baik, serta UU ITE dan UU ITE. Pidana. Oleh karena itu, pengguna dapat melaporkan tindak kejahatan kepada kepolisian setempat. Pilihan hukum selain jalur litigasi adalah mengajukan pengaduan ke OJK untuk sementara waktu. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum, OJK akan memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara layanan pinjaman online berupa teguran tertulis atau denda, baik secara tersendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Pembatasan dimaksudkan tindakan. Untuk mendorong penerimaan layanan pengguna Untuk sementara waktu. Untuk menimbulkan efek jera dalam menanggapi pelanggaran dan kerugian pihak ketiga dilakukan oleh penyelenggara, yaitu pengenaan sanksi denda yang ditetapkan. Untuk membayar sejumlah uang sebagai kewajiban.

Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata kepada penyelenggara kegiatan atau pihak lain di Pengadilan Negeri di wilayahnya. Apabila perilaku tersebut berpotensi merugikan korban dan dirinya sendiri, maka tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata ini bertujuan untuk mencari perubahan yang membuat kerugian bagi konsumen, khususnya pengguna pulsa yang menjadi penggugat dalam gugatan sport pulsa online. Selain itu, gugatan hukum tidak hanya dapat dilakukan kepada penyelenggara pinjaman online tetapi juga kepada orang lain yang menyalahgunakan data pribadi dan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemilik data.

Sementara itu, hukum pidana dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui penggunaan tindak pidana seperti pencurian data elektronik, penyiaran informasi elektronik yang tidak sah, pengancaman yang dilakukan melalui transaksi elektronik, penipuan, dan pencemaran nama baik, serta UU ITE dan UU ITE. Pidana. Oleh karena itu, pengguna dapat melaporkan tindak kejahatan kepada kepolisian setempat. Pilihan hukum selain jalur litigasi adalah mengajukan pengaduan ke OJK untuk sementara waktu. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum, OJK akan memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara layanan pinjaman online berupa teguran tertulis atau denda, baik secara tersendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Pembatasan dimaksudkan tindakan Untuk mendorong

penerimaan layanan pengguna Untuk sementara waktu. Untuk menimbulkan efek jera dalam menanggapi pelanggaran dan kerugian pihak ketiga dilakukan oleh penyelenggara, yaitu pengenaan sanksi denda yang ditetapkan Untuk membayar sejumlah uang sebagai kewajiban pembayaran online yang disediakan oleh OJK. Pembentukan kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen Fintech peer-to-peer lending seharusnya dirumuskan oleh OJK, karena OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan debitur.²⁹

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengguna Fintech peer-to-peer lending mempunyai pilihan untuk menempuh upaya hukum melalui jalur non-yudisial, seperti mengajukan pengaduan kepada pengawas sektor jasa keuangan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan. Tindakan ini dapat mengakibatkan peringatan atau teguran dikeluarkan kepada penyelenggara. Alternatifnya, pengguna dapat memilih upaya hukum atau litigasi melalui proses hukum formal, seperti arbitrase jasa keuangan internasional, jika terjadi pelanggaran. Upaya hukum adalah memulai proses hukum di pengadilan, yang memungkinkan pengajuan klaim terhadap individu dan entitas eksternal yang tidak terkait dengan pemilik data pribadi, yang telah menggunakan data pribadi secara tidak sah, selain dari penyedia Fintech. Perusahaan ini merupakan platform berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi pinjam meminjam uang, sekaligus mendistribusikan data peminjam.

4. KESIMPULAN

Ketentuan sebagai payung hukum dalam pemberian pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan berbasis Fintech telah diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik perusahaan Fintech ilegal berupa pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen terdiri dari perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan hukum secara preventif terhadap jasa layanan pinjam meminjam dana secara online dengan upaya pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait Fintech peer to peer lending, yaitu POJK LPBBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMPUBTI. Selain itu juga terdapat perlindungan represif yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum atau melalui lembaga Pemerintah yaitu lembaga banding administratif dengan memberikan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen dapat dilakukan upaya hukum non yudisial atau non litigasi (di luar Peradilan atau upaya hukum yudisial atau litigasi (peradilan).

²⁹ Benuf, *Op.Cit*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiningsih, S. *Digital-Based Economic Transformation in Indonesia* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2019
- Ariawan, I Gusti Ketut. *Normative Legal Research Methods*. Kerta Widya . 2013
- Asikin, A., & Zainal, Z. *Introduction to the Legal Article Method* (3rd ed.). King of Grafindo Persada. 2006
- Efendi, J., & Ibrahim, J. *Normative and Empirical Legal Research Methods*. In Kencana . 2018
- Prasetyo Yuwinanto, H. *Online Privacy And Data Security*. Palimpset. 2011
- Subekti, S. *Fundamentals of Civil Law* . Intermas. 2001
- Suryono, RR, Budi, I., & Purwandari, B. *Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia*. Heliyon, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>
- United Overseas Bank. *Fintech in ASEAN 2021: Digital Takes Flight Report: UOB. Fintech in ASEAN 2021: Digital Takes Flight Report* . 2021. <https://www.uobgroup.com/techecosystem/news-insights-fintech-in-asean-2021.html>.
- Wijaya, A. *Development of FinTech and Its Influence in Indonesia* . 2019. <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/developments-fintech-dan-pengaruhnyadi-indonesia>

Jurnal

- Agustin, WD, Bagiastra, IN, & Rama, BGA. "Legal Arrangements for Fintech P2P Lending Dispute Resolution with Illegal Status". *Journal of Kertha Semaya* . (2021)
- Alshater, MM, Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, MR. "Fintech in Islamic finance literature: A review." *In Heliyon* .(2022). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Ani, R., Wahyuni, E., & Hartono, D. "Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java)". *Diponegoro Law Review* , 4 no.1, 105-113.(2019). <https://doi.org/10.14710/DILREV.4.1.2019.105-113>
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, EA, & Adhim, N. "Regulation And Supervision Of Financial Technology Business In Indonesia". *Dialogia Iuridica* , 11 no. 2, 046-069. (2020). <https://doi.org/10.28932/DI.V11I2.2001>
- Elis, E., & Hamimah, S. "The Urgency of the Personal Data Protection Law in Ensuring the Security of Personal Data as Fulfillment of the Right to Privacy of the Indonesian People". *Rechten Journal: Research on Law and Human Rights* . (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.34>
- Jumardi, R. "Information System Security Policy Review as a Form of Personal Confidentiality Protection for XYZ Company Employees". *JSAI (Journal of Scientific and Applied Informatics)*. (2018). <https://doi.org/10.36085/jsai.v1i1.8>
- Juniardana, IGA, & Kasih, DPD. "The Urgency Of Online Loan Through Banking Payment Financial Technology (Fintech) Regulation." *Kertha Semaya: Journal of Law Science* . (2022). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p09>

- Pramitha Asti, N. Putu M. Dewi.. "Legal Efforts of the Financial Services Authority (OJK) in Overcoming Illegal Online Loan Services". *Acta Comitatus* . (2020). <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>
- Princess, ZN. "Preventive Legal Protection For Digital-Based Loan Debtors With The Sharia System That Uses Qardh Contracts In The Use Of Personal Data". *Collection of Law Faculty Student Journals* . (2020)
- Rahmayani, N., By, J., Kuning, PA, Bukittinggi, K., & Barat, S. Review of Consumer Protection Law Regarding Supervision of Financial Technology-Based Companies in Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2 no. 1, 24-41. (2018)<https://doi.org/10.31869/PLJ.V2I1.887>
- Salvasani, A., & Kholil, M. "Handling of Illegal Financial Technology Peer-To-Peer Lending Through Financial Services AUTHORITIES (study at Central Jakarta OJK)". *Journal of Private Law*. (2020). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>
- Sari Permata, I. "Consumer Protection in the Banking Financial Services Sector". *SULUH: Journal of Abdimas*, 1 no. 2, (2020): 122-129. <https://doi.org/10.35814/SULUH.V1I2.1234>
- Yitawati, K., Sarjiyati, Purwati, Y., & Sukarjono, B. "Implications And Socialization Of The Law Regarding Protection Of Personal Data In Maintaining The Confidentiality Of A Personal Personal Data". *DAYA-MAS JOURNAL*. (2022) <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i2.92>

Tesis

- Tesis Lubis, AM. "The Influence of Financial Literacy, Fintech Peer To Peer Lending and Payment Gateways on the Financial Performance of MSMEs (Case Study of MSMEs in Medan City)". *Thesis* . (2021)

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02 /2017 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Website

- Al Jum'ah, MN. "Security And Legal Analysis For Data Privacy Protection". *Cyber Security And Digital Forensics* . <https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370> (diakses 5 November 2023)
- Business, F. "LBH Jakarta 25 Registered P2P Lending Operators Reported Problems" . <https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-organizerp2plending-terregistered-dilaporkan-ber-PROBLEM> (diakses 2 November 2023)

- Financial Services Authority. "Financial Services Authority Circular No. 28/SEOJK.03/2019". *Financial Services Authority* . (diakses 4 November 2023)
- Financial Services Authority (OJK). "Indonesian Banking Booklet 2022" . <https://www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2022.aspx> (diakses 23 November 2023)
- Financial Services Authority (OJK). "Fintech Lending Statistics for the Period of April 2022" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/Fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-April-2022.aspx> (diakses 2 November 2023)
- Financial Services Authority Regulations. "Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services" . <https://ojk.go.id/id/regulation/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>
- Jatmiko, BP. "Police Reveal Cases of Illegal Fintech Making Threats" . <https://economy.kompas.com/read/2019/01/08/200000126/polri-untung-a-case-Fintech-illegal-yang-do-pengancaman> (diakses 2 November 2023)
- Kliklegal.com. "OJK Issues New Regulations for Fintech P2P Lending" . <https://kliklegal.com/ojk-terbitkan-aturan-baru-untuk-Fintech-p2p-lending/> (diakses 3 November 2023)